

Kajian Akademik Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Vaksin Masal

Dodi Yarli *, Hikmi Wasiatul Imiyah*

This study raises the theme about the issue of vaccine rejection which is rumored the existence of pig substance in it, then with this issue correlated with LPPOM MUI authorized in certifying halal of product or Service. The purpose of this theme is to know the strength of the law and in its application, and to know the Islamic law from the halal aspect of the vaccine, then the results of both will be in concert to produce laws relevant to Indonesian society and achieve the benefit. The method used in the formulation of this study is normative legal studies and sadd az-dzari'ah which is a form of comparative legal studies. The results of this thesis will explain the importance of vaccines and Solutions for the government to respond to this vaccine rejection. And the results of this study conclusion leads to criticism and suggestions of UUJPH and suggestions for governments and vaccine producers.

Keyword : Halal Certification, Halal Vaccine, Comparison

* Dosen HES IAI Tazkia

PENDAHULUAN

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI) menyampaikan kunggulan vaksin yang terbukti secara medis untuk meningkatkan dan menjaga stamina badan dan mencegah dari virus yang disebarkan oleh seseorang yang mempunyai penyakit yang menular, vaksin ini pula merupakan kebutuhan manusia yang tidak bisa dihindari karena melihat berbagai macamnya penyakit yang menular pada saat ini dan bisa diikhtiarkan untuk menolak penyakit itu dengan melakukan suntik vaksin pada tubuh, Adapun permasalahan yang timbul dari kehalalan vaksin ini adalah adanya penolakan akan vaksin measles-rubella (MR) dan vaksin meningitis. Vaksin meningitis ini disuntikkan kepada jamaah haji sebelum berangkat ke Mekkah yang terbukti kehalalannya mengandung zat babi, yang pada akhirnya mendapat alternatif setelah mencari solusi ke Italia hingga China. Tidak lama setelah teijadinya penolakan akan vaksin meningitis terdapat kabar bahwa vaksin MR (*Measles- Rubella*) yang merupakan salah satu bentuk subsidi pemerintah pada masyarakat, namun yang membua\ pemerintah rugi karena vaksin tersebut dikarenakan adanya penolakan dari masyarakat karena dikabarkan bahwa vaksin tersebut mengandung zat babi.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014 merupakan dasar hukum sertifikasi halal vaksin. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) menyatakan bahwa “produk adalah barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, atau serta barang yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat”(UUJPH, 2014) di pasal ini cukup jelas keterkaitan antara sertifikasi halal dengan vaksin yang secara jelas menyebutkan tentang obat dan UU tersebut dibuat untuk melengkapi UU dan sebagai undang-undang pelaksana. Dalam pembuatan UU tersebut sudah sesuai dengan unsur-unsur sistem hukum yaitu: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substansi*), dan budaya hukum (*legal culture*), (Kristian, 2013). Adanya pengujian *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi terdapat dua pengajuan gugatan sertifikasi halal, pertama: nomor perkara 2/PUU-IX/2011 bahwa Pasal 58 Ayat (4) Undang-Undang Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan bertentangan dengan pasal 27 dan 28 UUD 1945, dan perkara nomor 5/PUU-XV/2017\perihal pengajuan undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang JPH terhadap UUD 1945.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode komparasi legal studies dimana di dalamnya menggunakan metode kualitatif (*qualitative research*) dan usul fikih, penulis ingin memaparkan maksud dari Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang disandingkan dengan realita atas dampak dari regulasi UUJPH dan mengetahui hukum dari hukum Islam yang dipandang dari sisi usul fikihnya, dan memadukan hasil dari kedua metode tersebut.

Metode usul fikih dikaji dengan menggunakan sadd az-dzari’ah, dimana pokok permasalahan dicocokkan dengan metode sadd az-dzari’ah dan menyinkronkan kefalidannya, apakah bisa masuk dalam ranah pembahasan sadd az-dzari’ah, apa cocok dengan mashadir al-hukmi yang lain. Metode penelitian kualitatif akan diarahkan pada ranah studi hukum normatif (*normative legal studies*) yaitu: metode murni ilmu hukum yang menjadi inti penelitian hukum, metode ini merupakan bentuk awal dari metode

penelitian hukum yang tetap konsisten mempertahankan “kenormatifannya” sebagai arah dan tujuan penelitian hukum (misno, 2016). Pesan dari regulasi UUJPH lalu dicocokkan dengan realita atau peristiwa mengenai vaksin, dengan melihat bejilatan atau tidaknya suatu undang-undang dan apakah maksud dari undang-undang UUJPH dijalankan dengan baik atau adakah kekurangan atau perbaikan atas regulasi UUJPH.

PEMBAHASAN

Aminuddin Ya'qub selaku anggota Bidang Bisnis dan Wisata DSN-MUI saat di interview pada tanggal 24 Maret 2018 menjelaskan bahwa permasalahan penolakan vaksin MR dan vaksin meningitis berbeda kasus, penolakan vaksin meningitis terjadi pada tahun 2010 penolakan ini terjadi karena diketahuinya bahwa vaksin meningitis mengandung zat babi yang diberikan kepada jamaah haji dan umroh, vaksinasi ini merupakan suatu syarat untuk mendapatkan visa keberangkatan ke mekkah madinah dan perintah vaksinasi ini merupakan perintah dari pemerintah saudi, dan pada saat ini sudah ada solusi untuk vaksin yang halal dalam vaksin meningitis ini, yaitu produk vaksin dari *Novartis Vaccines* dan *Tian Yuan* yang produksi dari Cina, vaksinasi meningitis ini sudah selesai kasusnya. Sedangkan vaksin MR menurut beliau sampai saat ini yaitu tanggal 26 Mei 2018 belum ada pengajuan untuk mensertifikasi vaksin MR Baik dari produsen maupun menteri kesehatan.

Adapun kandungan dalam vaksin terdapat dua kandungan pokok:

1. Bahan dasar vaksin adalah bahan dasar yang berperan sebagai antigen yakni *mikroorganisme* atau komponennya.
2. Bahan pendukung, bahan yang dicampurkan untuk untuk mendukung agar vaksin tersebut terjaga keamanannya dan efektivitasnya, bahan yang digunakan untuk mendukung keefektifan vaksin, menjaga stabilitas, dan mencegah komplikasi.

Di Indonesia penolakan akan vaksin MR terjadi pada tahun baru-baru ini, menurut data kemenkes akibat dari penolakan ini timbul beberapa penyakit. Hingga November 2017 pihaknya mencatat 593 kasus difteri dengan 66% korban tidak mendapatkan imunisasi dengan 31% hanya mendapatkan separuh jumlah yang diperlukan. Data ini menunjukkan bahwa terjadi banyak penolakan pada saat pemberian imunisasi ini dengan mengakibatkan banyak kasus penyakit difteri.

Maka dengan banyaknya masyarakat yang menolak imunisasi maka didukung keputusan menteri kesehatan RI No. 161 I/MENKES/SK/XI/2005 mewajibkan untuk memvaksin anak balita dengan lima imunisasi yaitu: BCG, Campak, DPT, Polio dan Hepatitis B. Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) antara lain: Campak, DPT (Difteri, Pertusis, dan Tetanus), Tuberkulosis, Polio, Hepatitis B. Semua penyakit ini penyebab utama kematian bagi seorang anak,

Pandangan Hukum Positif Terhadap Vaksin

Dalam UUJPH Jaminan Produk Halal diselenggarakan oleh BPJPH, LPH, dan MUI. Adapun penjelasan mengenai wewenang setiap lembaga sebagai berikut:

1. BPJPH berwenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH, menerbitkan dan

mencabut sertifikasi halal dan label halal pada produk, melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal, melakukan terhadap LPH, melakukan registrasi auditor halal, melakukan pengawasan terhadap JPH, melakukan pembinaan auditor halal, melakukan Kerjasama dengan Lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.

2. LPH berwenang untuk pemeriksaan dan pengujian produk. LPH dapat didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, untuk mendirikan LPH pemerintah atau masyarakat terlebih dahulu harus memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, memiliki akreditasi dari BPJPH, memiliki auditor halal paling sedikit 3 orang, memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium.

3. MUI bertugas sebagai sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk (dalam bentuk kepengurusan penetapan halal produk) dan akreditasi LPH.

Perumusan Pandangan Islam Terhadap Kehalalan Vaksin

Terlebih dahulu penulis akan melihat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam melihat akan hukum kehalalan vaksin, karena MUI sebagai lembaga yang dibuat oleh pemerintah yang mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa, dan dengan ini maka pemerintah hanya memandang fatwa MUI sebagai suatu pendapat dari berbagai macam aliran yang ada di Indonesia. Maka dalam bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai fatwa MUI akan kehalalan vaksin, adapun fatwa terkait mengenai kehalalan vaksin terdapat dua fatwa yaitu:

1. Fatwa No. 33 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan

Seorang muslim wajib melakukan pengobatan dengan cara yang halal tidak melanggar syariah, menggunakan obat-obatan yang haram hukumnya haram kecuali keadaan (1) *Al-dharurat* (mengancam jiwa) atau kondisi keterdesakan yang tempatnya sama dengan *al-dharurat*, (2) Belum ditemukan obat yang suci dan halal, (3) Rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Namun jika menggunakan obat luar yang bahannya najis maka diperbolehkan dengan syarat dilakukannya penyucian. Adapun kebolehan diatas adalah bentuk dari perlindungan dan perawatan kesehatan yang merupakan bagian dari menjaga *al-dharuriyat al-kham*. (fatwa tentang obat dan pengobatan, 2013)

2. Fatwa No. 04 tahun 2016 tentang imunisasi

Imunisasi hukumnya adalah mubah sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu, namun dalam imunisasi wajib menggunakan imunisasi yang halal, boleh menggunakan vaksin yang haram dalam keadaan: keadaan (1) *Al-dharurat* (mengancam jiwa) atau kondisi keterdesakan yang tempatnya sama dengan *al-dharurat*, (2) Belum ditemukan obat yang suci dan halal, (3) Rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal. Jika seseorang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen maka hukumnya wajib. (Fatwa tentang Imunisasi, 2016)

Pesan pokok dari dua fatwa di atas bahwa umat Islam diwajibkan berobat dengan yang halal, berobat dengan menggunakan yang haram hukumnya haram, boleh menggunakan obat yang haram jika terdapat tiga poin di atas yaitu *darurat*, belum ditemukan obat yang suci dan rekomendasi para medis bahwa tidak ada obat yang halal. Namun dalam dua fatwa tersebut terdapat rekomendasi dari DSN-MUI untuk pemerintah agar memperhatikan akan kehalalan baik dalam penyediaan dan regulasi akan vaksin dan obat-obatan yang halal, produsen obat-obatan dan vaksin wajib untuk mengupayakan vaksin dan obat-obatan yang halal dan pemerintah dan tokoh agama wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan imunisasi.

Suatu alasan pokok adanya Fatwa No.33 Tahun 2014 tentang Obat dan Pengobatan bukan untuk menopang UUJPH yang pada saat itu kemungkinan besar tidak bisa disahkan legalitasnya, namun UUJPH tersebut memang dimonotori oleh MUI karena sebagaimana tugas MUI yaitu untuk melindungi umat Islam baik menjaga aqidah dan syariat mereka maka dari itu MUI mendorong UUJPH tersebut dengan fatwa dan keikutsertaan MUI dalam memonotori UUJPH.

Pandangan Fikih Islam Terhadap Kehalalan Vaksin

Melihat akan pentingnya vaksin bagi manusia baik untuk mencegah terkenanya penyakit yang berbahaya atau terkenanya menular penyakit dari orang yang sedang mengalami penyakit terkait, hal ini merupakan kenyataan yang riil mengenai kegunaan vaksin yang terbukti secara medis. Maka penggunaan vaksin ini merupakan suatu perantara untuk menjaga diri dari penyakit yang akan menyerangnya. Hal ini merupakan bentuk dari *مقاصد الشريعة الإسلامية الخمسة* yaitu *hifdu nafs*.

Semua hal dalam muamalah (hal duniawi) pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam namun jika terdapat suatu hal yang di dalamnya tidak diperbolehkan dalam Islam harus sesuai dengan landas dalil sharih dan dalil yang shahih maka muamalah tersebut diharamkan, hal ini sesuai dengan qoidah

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه

(hukum asal dari muamalah adalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang menyatakan haram). Melihat pada penggunaan vaksin MR ini yang sampai sekarang tidak pengajuan untuk mendaftarkan produknya yang mana mayoritas vaksin yang beredar di Indonesia mengandung zat babi, karena dalam pembuatan vaksin memerlukan gelatin yang bersumber dari babi dan adapula yang bersumber dari sapi, namun harga gelatin dari bahan sapi lebih mahal dari pada gelatin yang bersumber dari babi karena prosesnya yang lebih lama dari pada gelatin babi karena dalam pembuatan gelatin ada yang bersinggungan dengan unsur babi baik gelatin tipe A atau gelatin tipe B, pengelompokan ini berdasarkan proses pengelolannya tipe A prosesnya menggunakan perendaman asam yang hanya memerlukan sekitar 3-4 minggu gelatin tipe A menggunakan bahan dari kulit babi, gelatin tipe B prosesnya menggunakan basa yang lama prosesnya sekitar 3 bulan, bahan yang digunakan adalah kulit jangkat sapid dan tulang sapi (Dewi Hastutik 2007). Namun pemerintah, menteri kesehatan dan produsen vaksin MR sampai sekarang tidak mendaftarkan vaksin MR untuk disertifikasi kehalalannya yang mana informasi kehalalan vaksin pada saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hal ini sebagai umat Islam maka harus mencari dasar hukumnya.

Islam membolehkan memakan sesuatu yang haram jika darurat, pembolehan memakan

sesuatu yang haram ini maka harus ada ketentuan atau batasannya, dari berbagai sumber baik dalam fatwa atau kitab turats yang penulis baca bahwa mengkonsumsi makanan yang haram diperbolehkan dalam kondisi darurat, diperbolehkan selagi tidak ada obat yang halal, dan ada keterangan medis bahwa tidak adanya obat yang halal. Keterangan lebih lanjut mengenai rincian ketiga tersebut akan penulis paparkan dibawah ini:

1. Darurat

Darurat adalah kebutuhan, kesulitan yang tidak bisa terpenuhi, sebagaimana dalam hal vaksin yang mana jika manusia tidak memakai vaksin maka dimungkinkan akan terkena penyakit yang berbahaya dan tertular penyakit dari orang lain yang terkena penyakit terkait, maka darurat ini merupakan bentuk dari *hifdlhu nafs* dan termasuk dalam *zhanni ul qathi* yaitu perkiraan yang sangat mungkin untuk terjadi. Dalam firman Allah surat al-baqarah ayat 173 menjelaskan mengenai keharaman seorang muslim untuk memakan atau mengkonsumsi sesuatu namun jika darurat maka dapat mengkonsumsi hal yang diharamkan tersebut. Berikut merupakan firman Allah tersebut:

نَمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi Maha Penyayang”.

Maksud kandungan ayat tersebut dalam kitab tafsir al-quranul karim yang dikarang oleh imam Abu Al Fida' Ismail Bin Umar Bin Kastir Al Qursyi Al Basyari Tsumma Al Dimasyki yang wafat pada tahun 774 H, dalam kitabnya beliau menjelaskan maksud dari surat al-baqarah 173 tersebut adalah: Allah memerintahkan hamba-nya yang muslim memakan makanan yang tayyib yang dirizkikan oleh Allah, dan bersyukur atas rezki tersebut, jika seorang mu'min tersebut mengaku sebagai hamba Allah, dan memakan dari yang halal agar menjadi penyebab akan diterimanya doa dan ibadah, seperti memakan yang haram maka akan menghalangi diterimanya doa dan ibadah, seperti yang ada dalam hadits yang diriwayatkan oleh imam Ahmad:

حدثنا ابو النصر، حدثنا الفضيل بن مرزوق، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين "

Artinya: “kami meriwayatkan dari abu nadhar, meriwayatkan dari al-fadhil bin marzuq, dari adi bin tsabit, dari abi hazam, dari abi hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda, wahai manusia sesungguhnya Allah baik tidak menerimanya kecuali baik, dan Allah memerintahkan orang mu'min seperti apa yang diperintahkan kepada para utusan”

Menurut imam Ibrahim Bin Ismail Al Aybari dalam kitabnya yang berjudul *Ibrahim Bin Ismail Al Aybari* yang wafat pada tahun 1414 H, dalam kitabnya beliau menjelaskan mengenai lafad *فمن اضطر* dalam surat tersebut menjelaskan jika seseorang dalam

keadaan terpaksa untuk memakan sesuatu yang telah disebutkan keharamannya tersebut (sangat butuh akan hal yang haram tersebut), tidak berlebihan dan memakannya tidak didorong oleh nafsu dan rasa ingin makan barang haram tersebut dan batasannya sampai kenyang, sesungguhnya Allah maha pengampun bagi orang-orang yang bermaksiat, maka yang lebih utama adalah mengambil atas apa yang telah dirukhshahkan (diringankan), dan dari rahmat Allah adalah rukhshah.

2. Belum ditemukan obat yang suci dan halal

Sebagaimana diketahui bahwa vaksin merupakan suatu hal yang tidak bisa untuk tidak digunakan pada zaman sekarang ini karena timbulnya penyakit yang bisa dicegah oleh vaksin, maka vaksin kedudukannya sangat penting dalam kehidupan sekarang. Oleh karenanya karena vaksin masih belum ada kepastian kehalalannya dan kemungkinan besar bersinggungan dengan zat babi namun vaksin ini digunakan untuk mendukung kesehatan masyarakat.

Maka masyarakat diperbolehkan menggunakan vaksin yang belum jelas kehalalannya ini selama tidak ada vaksin yang masih belum halal, namun dalam penggunaannya hanya sebatas kebutuhan tidak melebihi batas darurat dan tidak pada batas hajiyyat dan tahsiniyyah. Maka mengkonsumsi vaksin ini diperbolehkan meskipun dalam kondisi yang tidak pasti kehalalannya karena melihat akan maslahat yang lebih besar yakni hifdu nafs dan didukung kuat oleh medis. Namun pada era modern ini sudah ditemukan gelatin yang halal namun ini akan memicu atas harga dari vaksin tersebut, ini nantinya juga akan menjadi pertimbangan dalam menerapkan hukum mengkonsumsi dari vaksin.

3. Keterangan dokter

Keterangan dokter suatu syarat dalam bolehnya mengkonsumsi vaksin untuk melihat seberapa besar vaksin dibutuhkan dan seberapa besar dampak negatif yang akan ditimbulkan jika tidak divaksinasi, oleh karenanya maka keterangan dokter menjadi salah satu dasar akan mengkonsumsi vaksin yang mana kehalalannya tidak jelas.

Menteri kesehatan sebagai tenaga ahli dalam hal vaksin ini menyatakan bahwa vaksin ini baik untuk tumbuh kembangnya seorang manusia yang didukung dengan data medis, dengan adanya penolakan vaksin yang terbukti dengan semakin berkembangnya penyakit hepatitis, tuberkoloses, difteri dan lain sebagainya yang merupakan penyakit yang bahaya dan membahayakan orang lain.

Maka dengan keterangan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa umat Islam boleh mengkonsumsi vaksin dengan alasan hal tersebut dalam kondisi darurat, belum ada vaksin yang halal, dan keterangan dokter akan vaksin. Selama belum ada vaksin yang halal maka diperbolehkan mengkonsumsi vaksin yang haram dengan alasan darurat, dan mengusahakan untuk mencari vaksin yang halal, hal ini bisa diusahakan oleh pemerintah, menteri kesehatan, produsen, atau konsumen.

Pandangan Fikih Islam Terhadap Sertifikasi Halal Vaksin

Sebelum lebih lanjut merumuskan hukum sertifikasi halal vaksin, terlebih dahulu harus mengetahui apa itu sertifikasi halal vaksin agar dalam perumusannya tidak keliru dan

asal memutuskan tanpa mengetahui tandasan kebolehan. Adapun Sertifikasi halal vaksin adalah fatwa tertulis majelis ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan dalam produksi vaksin (sebuah upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit).

Perumusan ini menggunakan metode Sad az-dzari'ah yang merupakan salah satu mashodirul Islam yang mana ulama berbeda pendapat dalam keberlakuannya. Menurut Imam Malik dan Imam Hambali secara eksplisit menjelaskan tentang Sad az-dzari'ah, sedangkan Imam Hanafi dan Imam Syafi'I menjelaskan Sad az-dzari'ah secara implisit yang mana penjelasannya hanya menyinggung tidak secara jelas dan terang-terangan dalam menjelaskannya, namun semua ulama sepakat akan Sad az-dzari'ah, hanya pembedaan pendapatnya terletak pada kriteria dalam perumusan dzari'ah.

Az-dzari'ah terbagi menjadi dua: Sad az-dzari'ah dan Fath Az-dzari'ah. Fath Az-dzari'ah merupakan kebalikan dari Sad az-dzari'ah, yaitu "membuka jalan". Dalam kitab Sad az-dzari'ah fi syariah Al-Islamiyyah karya Imam Ibdul Hakim Darqawi yang di publikasikan pada tahun 1430 H menjelaskan mengenai Sad az-dzari'ah, adapun penjelasan mengenai Sad az-dzari'ah dalam kitab tersebut adalah:

الدَّرِيئَةُ لُغَةً: هِيَ السَّبَبُ وَالْوَسِيلَةُ إِلَى شَيْءٍ، وَجَمْعُهَا ذَرَائِعٌ وَمِثْلُهَا الدَّرِيئَةُ

و فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ وَالْأَصُولِيِّينَ: هِيَ الشَّيْءُ الَّذِي ظَاهِرُهُ الْإِبْرَاهِيمُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ مَحْظُورٍ

Sad az-dzari'ah secara bahasa adalah: sebab, perantara kepada sesuatu, dan kalimat jama'nya adalah ذرائع dan الدريئة. Sad az-dzari'ah secara istilah menurut ulama fiqih dan ulama ushuliyin adalah: sesuatu yang dhahirnya boleh dan menyampaikan kepada pekerjaan yang dilarang. Sad az-dzari'ah digunakan dalam menyelesaikan pembahasan skripsi ini, adapun contoh Sad az-dzari'ah menurut mazhab hanafi adalah tentang wanita yang masih dalam iddah karena ditinggal mati, wanita tersebut dilarang untuk berhias, menggunakan wewangian, celak mata, pacar dan pakaian yang mencolok. Dengan berhias wanita itu akan menarik lelaki, padahal ia dalam keadaan tidak boleh dinikahi. Karena itulah pelarangan itu merupakan sadd adz-dzari'ah agar tidak terjadi perbuatan yang diharamkan, yaitu pernikahan perempuan dalam keadaan iddah. Kebanyakan contoh-contoh dari dzari'ah bersifat menghindarkan mafsadah atau kerusakan (daful mafasid) dan digunakan juga untuk menarik kemanfaatan (jalbulmanafi').

Sumber ketetapan hukum Sad az-dzari'ah terbagi menjadi dua bagian: (1) Maqosid (tujuan/sasaran), yakni perkara-perkara yang mengandung masalah atau mafsadah (2) Wasail (perantara), yaitu jalan/perantara yang membawa kepada maqasid, di mana hukumnya mengikuti hukum dari perbuatan yang menjadi sasarannya (maqasid), baik berupa halal atau haram.

Ketentuan hukum yang dikenakan kepada wasail sama dengan hukum asal yang terdapat pada sasarannya atau maqasid. Namun kekuatan hukum dari wasail tidak sama dengan hukum asalnya/sasaran dzari'ah/maqasid, hukum dari wasail sifatnya lebih ringan dari pada hukum asalnya/sasaran dzari'ah/maqasid. Perbuatan yang dilihat dari segi akibatnya terbagi menjadi empat macam, yaitu:

1. Perbuatan yang secara qath'i mendatangkan mafsadah, contoh: menggali sumur di belakang pintu rumah di jalan yang gelap di mana sekiranya ada orang yang

masuk ke rumah itu dipastikan akan terjatuh ke dalam sumur tersebut.

2. Perbuatan yang kemungkinan kecil akan mendatangkan mafsadah, seperti menjual makanan yang pada umumnya tidak membahayakan, contoh: menanam buah anggur.

3. Perbuatan yang kadar kemungkinan terjadinya kemafsadahan tergolong dalam kategori persangkaan yang kuat, tidak sampai pada keyakinan yang pasti, tidak pula terhitung sedikit (nadir). Contoh: menjual buah anggur pada pembuat arak.

4. Perbuatan yang kemungkinan besar jika dikerjakan akan mendatangkan kemafsadahan, akan tetapi tidak sampai pada persangkaan kuat apalagi ketinggian keyakinan yang pasti. Contoh: aqad salam yang bertujuan untuk mendapatkan riba yang berkedok jual beli.

Hasil dari kajian ilmiah mengenai prinsip dzari'ah sebagaimana berikut: (1) Dzari'ah digunakan apabila mengakibatkan kerusakan yang ditetapkan berdasarkan nash, begitu pula sebaliknya, apabila mengarah kepada perbuatan halal yang ada nash-nya. (2) Perkara-perkara yang berhubungan dengan amanat dalam hukum-hukum syara', bukan berarti tidak memperhitungkan kemungkinan terjadinya khianat pada saat tertentu.

Pemaparan mengenai dzari'ah di atas sudah dijelaskan secara rinci, dari arti dzari'ah hingga prinsip-nya. Selanjutnya penulis akan merumuskan atau memaparkan proses dari sertifikasi halal vaksin dipandang dari segi dzari'ah yang nantinya akan dibuat perbandingan dengan pengelolaan hukum yang dipandang dengan kualitatif, sehingga akan menghasilkan kajian hukum yang sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Maqasid atau sasaran dari dzari'ah ialah surat al-baqarah ayat 168 yaitu:

أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya: “wahai manusia! makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan, sesungguhnya syetan itu musuh yang nyata bagimu”.

Sertifikasi halal menjadi dzari'ah atas ayat tersebut dikarenakan sertifikasi halal khususnya vaksin akan menunjang akan ayat tersebut dan dikarenakan kebanyakan makanan yang beredar dalam masa sekarang banyak bahan-bahan yang tidak terdeteksi kehalalannya, yang kebanyakan mengandung dari zat yang haram contohnya adalah gelatin, dan banyak penyaringan-penyaringan yang sehingga zat haram yang ada di dalamnya tidak bisa dideteksi oleh manusia, sehingga perlu dengan adanya sertifikasi halal mengingat masa sekarang masa modern dan masuk dalam masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mana ekspor import tidak bisa diteliti dengan baik, maka perlu diaturnya regulasi tentang sertifikasi halal, khususnya vaksin yang mana bahan-bahannya banyak menggunakan gelatin dari babi meskipun sudah ada gelatin dari sapi, namun dikarenakan biaya pembuatan murah dan prosesnya lebih cepat dari pada gelatin yang bersumber dari sapi.

Kata النَّاسُ dalam kitab *Zahratut Tafasir* karya imam [Muhammad Bin Ahmad Bin Mustafa](#)

[Bin Ahmad Al Ma'ruf Bin Abi Zahrah](#) bermakna manusia keseluruhan baik yang mu'min dan musyrik (menyembah berhala atau kafir kitabiyyah). Dan kata **كلوا** dalam kitab *Mukhtasar Fi Tafsir Our 'anil Karin* bermakna perintah karena fiil amar, Ibnu Arifah berkata: perintah ini menunjukkan atas wajib, Allah mewajibkan untuk makan kepada mahluknya (hambanya), karena merupakan kekuatan bagi untuk badan atau mewajibkan makan dari makanan yang halal. Adakalanya sunnah dan atau boleh itu sebagai dalil atas segala sesuatu dilarang/diharamkan atau diperbolehkan.

Kata **من** dalam lafad **فِي الْأَرْضِ مِمَّا**, dalam kitab *Fath Al-Rahman Fi Tafsiril Quran* yang dikarang oleh Mujiruddin Bin Muhammad Al Ulamaini Muqaddai Al Hanbali bermakna lit-tabid (sebagian) karena segala hal tidak bisa dimakan oleh manusia, dan yang hanya bisadimakan oleh manusia yaitu dari hewan-hewan, tanaman-tanaman, dan pohon-pohon, yang diperoleh dari yang halal, yang baik bagi dirinya yang tidak jelek bagi dirinya. Kata **حلال طيبًا** berarti sesuatu yang tidak ada hukum-nya, yaitu sesuatu yang telah ditentukan oleh syariat, didapatkan dengan cara yang halal. Tayyib adalah suci dari segala hal yang syubhat dan baik bagi badan.

Maka bisa ditarik kesimpulan dari pemaparan di atas bahwa maksud dari ayat tersebut adalah perintah bagi umat Islam, Kafir baik orang kafir yang menyembah berhala atau kafir kitabiyyah, untuk makan makanan yang halal yang telah diperintahkan oleh Allah yaitu dari hewan-hewan, tanaman-tanaman, dan pohon-pohon yang diperbolehkan oleh Allah, yang baik untuk dirinya dan menjauhi apa yang tidak baik untuk dirinya.

Sertifikasi halal vaksin merupakan dzari'ah untuk mencapai tujuan ayat tersebut, agar masyarakat Indonesia tidak menghalalkan apa yang seharusnya diharamkan untuk dikonsumsi oleh umat Islam, mengharamkan sesuatu yang seharusnya itu halal, yang terjadi karena ketidaktahuan konsumen akan barang dan jasa tersebut. Maka bisa ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi halal vaksin cocok untuk menjadi dzari'ah dari ayat al-baqarah 168, dikarenakan memiliki tujuan yang sama dan bisa menunjang akan ayat tersebut dan menunjang maqasid syariah Islam.

Sertifikasi halal vaksin menjadi wasail dari maqasid surat al-baqarah ayat 168 yang mana sertifikasi halal vaksin mempunyai hukum yang sama dengan surat al-baqarah ayat 168, yaitu sertifikasi halal berkedudukan wajib untuk dilakukan, namun wajib disini kedudukannya lebih rendah dari surat al-baqarah ayat 168, dan sertifikasi halal vaksin ini diuntukkan bagi semua kalangan baik Kristen, katolik, ptoestan, ateis, dan lain sebagainya khususnya bagi umat Islam, karena sertifikasi halal vaksin ini merupakan sumber pokok bagi manusia pada zaman sekarang, dikarenakan tuntutan zaman dan melihat akan ke maslahatan dari sertifikasi halal vaksin tersebut.

Analisis UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Jaminan Produk Halal tentunya mempunyai keunggulan dan manfaat yang jelas bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam karena dengan adanya UUJPH ini hak umat Islam dalam menjalankan agamanya terpenuhi, namun UUJPH ini menurut penulis ada kekurangannya efektif dalam pelaksanaannya. Disini penulis akan paparkan hal-hal yang mengakibatkan UUJPG ini tidak berjalan dengan efek antara lain:

1. Voluntary/mandatory/Tidak memaksa untuk di sertifikasi

LPPOM MUI tidak bisa untuk memaksa produsen ataupun menteri untuk melakukan sertifikasi halal sebuah produk, bahkan jika suatu produk bermasalah dalam kehalalannya LPPOM MUI juga tidak bisa untuk memaksa produsen atau menteri untuk mensertifikasi suatu produk yang bermasalah tersebut.

Sebagaimana kasus vaksin MR yang mana banyak masyarakat yang menolaknya untuk melakukan vaksinasi karena dikabarkan bahwa vaksin tersebut mengandung zat yang haram, hal ini mengakibatkan kegaduhan dalam masyarakat dan bisa terjadi penyakit yang bermunculan dan menular, namun LPPOM MUI dalam hal ini tidak bisa memaksa produsen atau menteri kesehatan untuk mengajukan sertifikasi halal vaksin karena sifat UUJPH voluntary. Dengan kegaduhan ini pemerintah dan produsen tidak berinisiatif untuk sertifikasi produknya namun mengeluarkan imbauan bahwa setiap ibu yang tidak mau untuk divaksin anaknya maka ibu tersebut bisa dijebloskan hukum dengan dalih melanggar hak asasi anak. Penulis menganggap bahwa imbauan atau jeratan ini tidak memberikan solusi namun akan membawa masalah penolakan vaksin semakin panjang.

2. Maraknya pemalsuan

Maraknya pemalsuan merupakan salah satu bukti akan kekurangan atas UUJPH ini karena tidak adanya aturan dalam UU tersebut. Dan dikarenakan UUJPH ini bersifat voluntary dan tidak adanya tindakan yang tegas oleh LPPOM MUI oleh karenanya banyak pemalsuan merek halal dalam masyarakat.

Namun dengan adanya pemalsuan ini menurut penulis baik bagi LPPOM MUI karena dengan adanya pemalsuan terdapat antusias dari masyarakat untuk mengkonsumsi hal yang halal dan kesadaran produsen akan pentingnya sertifikasi halal dan putusan konsumen dalam memilih membeli barang atau makanan yang halal. Namun meskipun ini baik untuk LPPOM MUI dengan tidak adanya tindakan yang tegas maka pemalsuan merek akan melebar, dan harga sertifikasi halal disesuaikan dengan usaha setiap tingkatan.

3. Denda

Denda JPH hanya berada dalam UU dan hal ini denda yang tertera hanya bagi pemegang sertifikasi halal, peraturan secara teknis yang dikeluarkan oleh pemerintah atau menteri belum ada yang mengaturnya, denda ini harus diatur oleh pemerintah atau menteri karena denda bagian yang tidak terpisahkan dalam undang-undang, karena kebijakan tanpa saksi hanyalah sebuah norma yang bisa dilanggar, dapat mengaum namun tidak bertaring.

4. Peran BPJPH

Tanggal, 12 oktober 2017 BPJPH berperan dalam pelaksanaan JPH dari segi prosedur dan administrasi JPH, menurut Aminuddin Ya'qub selaku Anggota Bidang Bisnis MUI menyatakan bahwa peralihan administrasi JPH ke LPPOM MUI masih dalam proses, namun hingga saat ini kurang lebih delapan bulan belum ada peralihan prosedur JPH, sedangkan undang-undang memberikan waktu akan pendirian BPJPH ini selama tiga tahun.

Ketentuan akan BPJPH akan di atur dalam peraturan pemerintah namun sampai saat ini *perpem* ini belum disahkan oleh pemerintah dengan kata lain peraturan tersebut masih dalam proses pengesahan, dalam UUD pembentukan undang-undang ini diberi waktu selama dua tahun namun sampai sekarang *perpem* tersebut belum disahkan, oleh karenanya BPJPH ini masih belum bejalan dengan baik sesuai dengan prosedur namun pada saat ini masih dalam proses transformasi pelaksanaan

5. Kerjasama internasional

Kerja sama internasional yang merupakan pelopor dari LPPOM MUI ini mengumpulkan sebanyak 42 negara yang ikut dalam Approved Foreign Halal Certification Bodies, yang di dalamnya terdiri dari: asia terdapat tiga belas (13) badan sertifikasi halal, Australia & new Zealand terdapat tujuh (7) badan sertifikasi halal, dan Europe terdapat satu badan sertifikasi halal yang mana disetiap badan sertifikasi halal tersebut mempunyai cabang.

Maka dengan pemaparan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa sertifikasi halal Indonesia di akui di negara-negara yang sudah termasuk dalam badan sertifikasi halal MUI namun kerjasama ini masih belum mencakup kerjasama seluruh dunia karena sertifikasi halal masih dalam proses perkembangan yang mana disetiap saatnya bisa bertambah dan berkurang. Maka pemberitaan akan sertifikasi halal ditolak oleh negara arab itu memang benar karena LPPOM MUI belum melakukan kerja sama antar negara arab dengan LPPOM MUI, dari itu mereka tidak mengetahui dan mengerti akan sertifikasi halal Indonesia.

Pembahasan (Komparasi)

Bagian ini penulis akan memaparkan hasil dari penelitian di atas untuk mengkomper antara hasil dari pembahasan mengenai pandangan Islam dengan hasil pembahasan dari analisis undang-undang jaminan produk halal. Hal ini ditujukan agar dalam menghasilkan kesimpulan dari skripsi ini menjadi lebih terang apa kekurangan dari UUJPH dan bagaimana solusi dalam menghadapi masalah tersebut, berikut penulis akan paparkan proses komparasi antara kedua analisis tersebut:

Hasil dari kedua penelitian tersebut berbeda dalam hal kewajiban dan dendanya, dalam hukum Islam memakan makanan halal hukumnya adalah wajib dan mempunyai denda jika tidak menaatinya karena dalam teks ayat tersebut menggunakan *fi'il amar* yang artinya wajib dan mempunyai denda jika melanggarnya, adapun dendanya yaitu berdosa, namun dalam UUJPH yang menjadi *Sad az-dzari'ah* dari ayat tersebut tidak mewajibkan untuk sertifikasi dan tidak adanya denda yang mengatur pelanggaran sertifikasi.

Seharusnya UUJPH tersebut mewajibkan sertifikasi, walaupun tidak mewajibkan sertifikasi, setidaknya mewajibkan produsen sertifikasi jika barang tersebut bermasalah dalam kehalalannya dan membuat masyarakat ragu dan tidak adanya kepastian dalam kehalalannya. Dan seharusnya UUJPH tersebut mempunyai aturan mengenai dendanya agar UUJPH berjalan dengan kuat dan tidak seperti aturan norma. Denda untuk pemalsuan, didirikannya BPJPH, kerjasama internasional adalah merupakan dukungan atas sertifikasi halal, dan ini sifatnya pelengkap untuk kelancaran berjalannya sertifikasi halal

Kesimpulan

“Kesimpulan dari skripsi ini yang berjudul “Analisis Vaksin Menurut Hukum Positif Dan Fikih Islam ”

yang melakukan pengambilan data di LPPOM MUI Bogor, DSN-MUI Jakarta dan di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pemaparan data dan dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan pada bagian penutup ini, bahwa sertifikasi halal terutama sertifikasi halal dalam hal vaksin (farmasi) terdapat kekurangan dan kelebihannya. Adapun kesimpulan tersebut akan dipaparkan di bawah ini:

1. Kesimpulan hukum vaksin menurut hukum islam
 - a. Dalam hukum islam seseorang wajib memakan yang halal, dan perantara yang mengantarkan akan kewajiban itu maka hukumnya juga wajib. Dan dengan melihat kondisi keterangan halal pada zaman sekarang yang tidak bisa untuk dibedakan jika tidak menggunkana bantuan lain, maka sertifikasi halal hususnya vaksin wajib untuk dilakukan.
 - b. Semua perintah dalam Islam yang mengarah kepada wajib, setiap kewajiban tentu terdapat suatu dendanya, sama hal dengan memakan yang halal Islam memerintahkan dengan terang-terangan dan juga terdapat denda di dalamnya yang dijanjikan oleh Allah SWT.
 - c. Masyarakat diperbolehkan menggunakan vaksin MR karena dilihat akan darurat, tidak adanya vaksin MR yang halal, dan keterangan medis akan pentingnya vaksin MR, namun dengan syarat tidak adanya vaksin MR yang lain dan tidak adanya solusi pengganti yang haram. Namun dengan ditemukannya gelatin yang halal yang berasal dari bahan dasar sapi, maka menggunakan vaksin MR yang mana sumber geletinnya berasalkan dari bahan dasar babi diharamkan bagi umat islam, dan pemerintah menjaga akan hak masyarat Islam ini, karena hak-nya dilindungi oleh UUD, untuk lebih lanjut akan dijelaskan dalam sub saran.
2. Kesimpulan hukum vaksin menurut hukum positif
 - a. Dalam segi regulasinya sertifikasi halal belum ada peraturan pemerintahnya (perpem) yang masih saat ini masih dalam proses pengesahan, yang mengakibatkan akan tidak berjalannya BPJPH yang
 - b. diagendakan bejilan atau terlaksana tiga tahun setelah di sahkannya UUJPH tersebut.
 - c. UUJPH juga terdapat kekurangannya karena sertifikasi halal bersifat voluntary yang mengakibatkan sertifikasi halal meskipun sifatnya UUD namun tidak mempunyai kekuatan, setidaknya UUJPH ini mewajibkan sertifikasi halal produk apabila produk tersebut bermasalah kelalannya dalam masyarakat,
 - d. UUJPH ini tidak ada denda yang mengatur akan denda pelanggaran yang dibuat oleh produsen baik akan kecurangan produsen dalam menjalankan sertifikasi halal maupun dalam pemalsuan logo kehalalan yang mana ini mengakibatkan akan ketidak adanya kekuatan dalam UUJPH yang membuat UUJPH ini seakan seperti kekuatan norma karena tidak adanya suatu denda.

e. Kejasama LPPOM MUI dengan negara-negara lain setiap tahunnya cukup signifikan, dimana pada saat ini sudah mencapai 20,87% negara lain ikut serta dalam sertifikasi halal ini, namun diharapkan kejasama antar negara lain ini bertambah banyak agar tidak ada lagi penolakan sertifikasi halal di negara-negara lain.

Adapun keunggulan dari sertifikasi halal yang disahkan pada tahun 2014 ini sangat banyak. Dengan adanya UUJPH ini maka hak masyarakat Islam terpenuhi dalam aspek mengkonsumsi dan memakai barang dan mengkonsumsi bahan yang halal namun hanya kurang kuat dengan sifat sertifikasi halal yang bersifat voluntary ini, dan UUJPH ini sudah memiliki sedikit dukungan dari pemerintah dengan mengeluarkan BPJPH yang dipegang langsung oleh menteri agama yang membuat kedudukan sertifikasi halal semakin kuat.

Keunggulan sertifikasi halal dari kinerja 2014-2018 memiliki keningkatkan yang semakin bagus dari setiap tahunnya, dimana hingga saat ini LPPOM MUI yang didukung oleh MUI memiliki 42 badan sertifikasi halal di luar negeri meskipun kerja sama ini tidak terlalu besar dengan umur LPPOM MUI yang masih 4 tahun dengan kerjasama dengan 42 negara maka ini merupakan hasil yang cukup signifikan, dan dalam proses pelaksanaannya LPPOM MUI memiliki kinerja yang sangat bagus dalam proses pensertifikasian suatu produk dari awal pendaftaran, proses, pelebelan dan sampai pasca sertifikasi halal.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Hakim Darqowi, (1430H), *Saddu Darai' Fi Syariah Al Islamiyah*

Abu Abdullah Muhammad Bin Muhammad Abnu Arafah Alwarngami al-tuwanisyi Al- maliki, (1999), *Tafsir Ibnu Arafah*, Bairut: Darul kutub Al-Alamiyyah

Ayob, Azizi. (2017) *Vaksin (Antara Babi, Yahudi Dan Konspirasi)*,
Kuala Lumpur: BS PRINT(M)SDN.BHD.

Biklen dan Bogdan, (1992), *Qualitative Research For Education*, Boston

Ibnu Majah A-Quzaiwani, dan Imam Hafidz Abi Abdillah Muhammad, (273H)
Sunan Ibnu Majah Al-Nu'waithi

Ibrahim Bin Ismail Al-Abyari, (1405H), *Almuwaswaah Al quran*, muassasah sahal al arabi

Jamaah min ulama tafsir, (1436H), *Mukhtasar Fi Tafsir Qur'anil Karin*

Kristian, (2013) *Hukum Korporasi Ditinjau dalam The United Nation Global Compact*, Jakarta: Nuansa Aulia.

Lajnah al fatawa bissyubkah al islamiyah, (2009M), *fatawa Al-syubkah Al-islamiyyah*

Marzuki, Peter Muhammad, (2008), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kharisma Putra Utama.

Muhammad bin ahmad mustafa bin ahmad alma'ruf bi abi zahrah, (1394H), *Zahrah tafasir darul fikri Alarabi*

Mujiruddin muhammad alalaimi almukoddasi al hanbali, (2009M), *Fathurrahman Fi Tafsiril Quran Darul Nuwadir*

Sirajuddin, Fathurohman, Dan Zulkarnain, (2015), *Legislative Draftin*, Indonesia: Cita Intrans Selaras

Susanto, Anthon, (2015), *Penelitian Hukum (Transformatif-Partisipatoris)*, Malang: Setara Press.

Syekh Ahmad Bin Abdul Razzak Al Duwaisy, (1425), *Al Fatawa Al Lajnah Ad Daimah Lil Bahsi Al Allamah Wal Ifta'*, darul asimah

syekh al allamah Muhammad al amin bin Abdullah al amri alalwi al syafii, (2001H), *tafsir hadaiqul ruh*, Bairut:darul tuq annajah

Zahrah, Muhammad Abu. (1958) *Ushul Fiqih*. Cairo: Pustaka

Fidaus Adam, Panji, (2017)
kedudukan sertifikasi halal dalam sistem hukum nasional sebagai upaya perlindungan konsumen dalam hukum Islam.

Amin, Ma'ruf, (2017) *orasi ilmiah*. kementrian agama universitas Islam negeri maulana malik ibrahim malng, malang.

Faidah, Mutimmatul, (2017),
sertifikasi halal; di indonesia, ISLAMICA: jurnal studi keislaman

Hasan, Sofyan, (2015)
formulasi hukum dan pentingnya jaminan kepastian hukum produk pangan halal dalam hukum nasional.

Sholeh, Asrorun Ni'am, (2015),
jaminan halal pada produk obat: fatwa MUI dan penerapannya dalam UU jaminan produk halal, jurnal syariah

Sulistiyani, pratiwi, Shaluhiyah, Zahroh, dan Cahyo, Kusyogo, (2015),

gambaran penolakan masyarakat terhadap imunisasi dasar lengkap bagi balita, JKM e-jurnal

DSN-MUI. (2013). *Fatwa Tentang Obat Dan Pengobatan*. Jakarta.

DSN-MUI. (2016). *Fatwa Tentang Imunisasi*. Jakarta.

HK.03.1.23.06.10.5166,(2010)

Pecantuman Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, Dan Batas Kadaluarsa Pada Penandaan Label Obat, Obat Tradisional, Suplemen Makanan Dan Pangan, Jakarta

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 1994,

Pedoman Periklanan: Obat Bebas, Obat Tradisional, Alat Kesehatan, Kosmetik, Pembekalan Kesehatan Rumah Tangga Dan Makanan Makanan, Jakarta.

No.161 I/MENKES/SK/XI/2005. (2005). *Keputusan Menteri Kesehatan*. Jakarta.

Repubik Indonesia, (1945), *Undang- Undang Dasar Republik Indonesia*, Sekretariat Negara, Jakarta.

Repubik Indonesia, (1963), *Undang- Undang No. 7 Tahun 1963 Tentang Farmasi*, Sekretariat Negara, Jakarta.

Repubik Indonesia, (1999), *Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Sekretariat Negara, Jakarta.

Repubik Indonesia, (1999), *Undang- Undang No. 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan*, Sekretariat Negara, Jakarta.

Repubik Indonesia, (2009), *Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Sekretariat Negara, Jakarta.

Repubik Indonesia, (2012), *Undang- Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*, Sekretariat Negara, Jakarta.

Repubik Indonesia, (2014), *Undang- Undang No. 14 Tahun 2013 Tentang Jaminan Produk Halal*, Sekretariat Negara, Jakarta. *Undang-Undang Jaminan Produk Halal*. Jakarta.

LPPOM MUI, *Persyaratan Sertifikasi Halal MUI*, per 19 Februari 2018
<http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to-section/58/1366/page/i>

LPPOM MUI, *Prosedur Sertifikasi Halal MUI*, per 19 Februari 2018
<http://www.halalmui.org/mui14/index.php/main/go_to_section/56/1362/page/1>

Mahkamah Konstitusi, (2017),
pengujian No:33 Tahun 2014 tentang UUJPH terhadap UUD RI 1945, risalah sidang

